

ABSTRAK

M. Agus Sulaiman. 2023. *Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Tentang Izin Poligami dengan Alasan Hamil Diluar Nikah.* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag. (II) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

Kata Kunci : Persepsi Hakim, poligami, Hamil Diluar Nikah.

Penelitian ini dilatar belakangi karena dalam keadaan tertentu seorang suami bisa saja memiliki istri lebih dari satu atau sering disebut dengan istilah poligami. Poligami diperbolehkan dalam Islam namun harus memenuhi syarat atau kaidah yang berlaku. Dalam hukum positifpun juga ada menangani masalah poligami. Salah satu permasalahan poligami yang menarik diteliti adalah manakala poligami terjadi pada saat calon istri kedua dalam keadaan hamil di luar nikah. berkenaan dengan masalah ini peneliti berupaya mendeskripsikan persepsi para hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin terkait objek yang peneliti teliti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah beserta alasan dan dasar hukumnya.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara yang menghasilkan informasi dan informan sebagai sumber data. Data kemudian diolah dengan *editing*, *deskripsi*, dan *matriksasi* kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna.

Berdasarkan penelitian didapatkan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah bahwa mereka tidak setuju meskipun terdapat putusan yang mengabulkan terlaksananya perkawinan. Kedua, alasan dan dasar hukum dari Persepsi Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin tentang izin poligami dengan alasan hamil diluar nikah adalah mengacu pada kitab undang-undang hukum positif yaitu pasal 4 ayat (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 41 huruf a dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Meskipun hukum bersifat luwes akan tetapi jika mendatangkan mudharat maka hal tersebut mesti ditolak.